



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Jl. R.A. Kartini No.55 Rangkasbitung

Website : www.pn-rangkasbitung.go.id

Telp./Fax (0252) 201057 Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai Lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas.

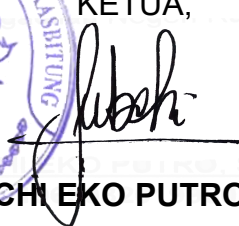
Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan berdasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Demikianlah LKjIP Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Rangkasbitung disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP dan Kinerja Tahun 2019 Mahkamah Agung R.I.

Rangkasbitung, 20 Januari 2020

KETUA,



SUBCHI EKO PUTRO, SH.M



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : W29.U3/ 144 /PTIP.01.01/I/2019 tertanggal 18 Januari 2019 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Tahun 2015-2019.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

LKjIP Tahun 2019 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “ mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”.

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Tahun 2019, maka LKjIP Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019, sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu “mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”, selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah **sebesar 67,6 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	90 %	88,2 %	98 %
- Pidana	100%	96,2 %	96,2 %
c. Persentase penurunan sisa perkara:			
- Perdata	45 %	40 %	88,9 %
- Pidana	75 %	100 %	133 %
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	95 %	90,8 %	95,5 %
• Kasasi	95 %	96,4 %	101 %
• PK	90 %	98,9 %	109 %
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	0 %	0 %
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	79,9 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			92,8 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15 %	0 %	0 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10. %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			66,6%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10 %	0 %	0 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %	0 %	0 %
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	15 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			0 %

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			0 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.....	7
B. Rencana kinerja Tahun 2019.....	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	11
B. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP.....	34
LAMPIRAN.....	36



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Rencana Kinerja Tahun 2019	7
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
3	Pengukuran Kinerja Tahun 2019	11
4	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	13
5	Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan tahun 2016 sampai dengan 2019	14
6	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	15
7	Persentase penurunan sisa perkara	16
8	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	16
9	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	17
10	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	18
11	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	19
12	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	20
13	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	20
14	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	22
15	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	23
16	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap	24
17	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	25
18	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	26
19	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	27
20	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	28
21	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBKUM)	29
22	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	29
23	DIPA Badan Urusan Administrasi	30
24	DIPA Badilum	31



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
1	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	20
2	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	25



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk terwujudnya Good Governance dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Organisasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan salah satu unit satuan kerja yang berada dibawahnya diantara empat peradilan lainnya. Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangannya kepada publik. Sasaran yang ingin dicapai dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Selain itu laporan tahunan ini disusun secara hierarki yang merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan kerja pada tahun 2019. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi” . Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. PP No.21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Rangkasbitung membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Peradilan di Indonesia

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja redisiplining, refungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan.

Lebih jauh Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang:

1. Pidana Umum; dan
2. Perdata;

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rongkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut:

I. Pelayanan Hukum

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menerapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

II. Pembinaan Peradilan

- Memantapkan sistem orientasi pelaksanaan tugas mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan oleh organisasi;
- Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut disiplin, rekrutmen, mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rongkasbitung.
- Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan dan menjamin kelancaran proses peradilan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

III. Administrasi Umum

- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.
- Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

IV. Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan pembinaan peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memasyarakatkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor

8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam rangka memantapkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.

- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

V. Pendidikan dan Latihan

- Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, baik pejabat fungsional, struktural, maupun tenaga administrasi melalui pendidikan, penataran/orientasi dan penyediaan buku-buku perpustakaan untuk mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional.
- Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis IT

VI. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pelaksanaan waskat serta melakukan pengkajian dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Pengawas Eksternal.
- Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

VII. Transparansi Hukum

Memberikan akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Tabel 1:
Rencana Kinerja Tahun 2019
Pengadilan Negeri Rangkasbitung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	45 % 75 %

		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 90 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 % 100 % 100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	15 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARIYANTO, SH.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rangkasbitung, 30 Januari 2019

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banten

HARIYANTO, SH.,MH.

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.

Tabel 2:
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	45 % 75 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 90 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 % 100 % 100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	15 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	6.287.208.000
2.	Program peningkatan manajemen peradilan Umum	123.660.000

Rangkasbitung, 30 Januari 2019



Ketua Pengadilan Tinggi Banten



HARYANTO, SH.,MH.



Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.



BAB AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

III

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 :
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %	88,2 % 96,2 %	98 % 96,2 %

		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	45 % 75 %	40 % 100 %	88,9 % 133 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 90 %	90,8 % 96,4 % 98,9 %	95,5 % 101 % 109 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	0 %	0 %
		d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	79,9 %	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15 %	0 %	0 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %	0 %	0 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10 %	0 %	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %	0 %	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	15 %	0 %	0 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	0 %	0%

* Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 4 :
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %	98 % 96,2 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	45 % 75 %	88,9 % 133 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 90 %	95,5 % 101 % 109 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	0 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2019.

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 5 :
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2019

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	Pidana	39	39	100 %	100 %	100 %
	Perdata	8	8	100 %	100 %	100 %
2018	Pidana	48	48	100 %	100 %	100 %
	Perdata	13	13	100 %	100 %	100 %
2019	Pidana	25	25	100 %	100 %	100 %
	perdata	5	5	100%	100 %	100 %

Sisa perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata tahun 2018 yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut perkara pidana sebanyak **25** perkara. Dan perkara perdata 5 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan masing masing semuanya di tahun 2019, sehingga jumlah presentase target dan capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2019 sudah mencapai sasaran target sebesar 100%.sedangkan sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 39 Perkara dan telah diselesaikan semuanya ditahun 2018 sehingga jumlah capaian nya menjadi 100 % dapat disimpulkan bahwa untuk target tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 100 % sehingga target sudah tercapai sesuai dengan target IKU yang telah ditetapkan

(Analisa tercapai)

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 6 :
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	Pidana	250	201	100 %	80,4 %	80,4 %
	Perdata	20	12	100 %	60 %	60 %
2018	Pidana	313	288	100 %	92 %	92 %
	Perdata	42	37	90 %	88 %	97,7 %
2019	Pidana	188	181	100 %	96,2 %	96,2 %
	Perata	17	15	90 %	88,2 %	98 %

Perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2019 adalah sebagai berikut perkara pidana sebanyak 181 perkara, dari jumlah perkara yang harus diselesaikan 188 perkara sehingga realisasinya 96,2 % dengan presentase target 100 % sehingga capaian perkara pidana yang harus diselesaikan tepat waktu **96,2 %** sedangkan perkara perdata sebanyak 15 perkara, dari jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 17 perkara realisasinya 88,2 % karena targetnya 90 % maka hasil presentase capaian perkara yang harus diselesaikan tepat waktu **98 %** dibandingkan tahun 2018 baik perkara pidana maupun perdata jumlah capainya

meningkat dikarenakan jumlah perkara yang masuk tahun 2019 menurun dibanding tahun sebelumnya Sedangkan ditahun 2017 jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 201 perkara dari jumlah perkara yang harus diselesaikan 250 perkara presentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu **80,4 %** dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu tahun 2019 persentase realisasi dan capainya meningkat dikarenakan jumlah perkara yang masuk tahun ini menurun dibanding tahun tahun sebelumnya.

Analisa capaian indikator kinerja presentase perkara baik Pidana maupun perdata yang diselesaikan tepat waktu meningkat tahun 2019 ini dikarenakan jumlah perkara yang masuk tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya

(Analisa tercapai)

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Tabel 7 :
Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase penurunan sisa perkara :					
- Perdata	45 %	40 %	88,9 %	26 %	25 %
- Pidana	75 %	100 %	133 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel penurunan sisa perkara diatas tahun 2019 capaian kinerja adalah perkara perdata **88,9 %** artinya terjadi kenaikan penurunan sisa perkara dari presentase ralisasi 40 % dengan target 45 % dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk perkara pidana capaian kinerjanya **133 %** artinya terjadi kenaikan yang signifikan dari penurunan sisa perkara tahun 2019 ini.

Realisasi kinerja tahun 2019 ini (88,9 %) Jika dibandingkan dengan penurunan sisa perkara perdata tahun 2018 capaian kinerjanya yang hanya 26% maka dapat dikatakan meningkat, ini dimungkinkan karena jumlah perkara yang masuk tahun ini menurun sementara target hanya 45 % saja. Sementara untuk perkara pidana capaian kinerjanya 133 % (2019) jika dibandingkan dengan tahun 2018 yg mencapai 100 % artinya capaian kinerja masih bisa dikatakan meningkat ini dikarenakan jumlah perkara yang masuk tahun ini menurun sementara target hanya 75 % saja

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 8 :

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2017	222	25	197	100 %	88,7 %	88,7 %
2018	302	17	285	95 %	94,3 %	99,3 %
2019	196	18	178	95 %	90,8 %	95,5 %

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 178 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 196 perkara. Persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar **90,8 %**, maka capaiannya adalah sebesar **95,5 %** dari target yang ditetapkan 95 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding 285 perkara sementara perkara yang diputus 302 perkara jadi capaiannya **94,3 %** jadi capaian kinerja dikatakan menurun karena banyak perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Sementara jika diandingkan dengan tahun 2017 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding 197 perkara, sementara perkara yang diputus 222 perkara maka capaian kinerja 88,7 % jumlah persentase capaian kinerja ini dapat dikatakan meningkat dikarenakan banyak perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga mencapai target yang diharapkan.

(Analisa tidak tercapai)

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2017	222	7	215	100 %	96,8 %	96,8 %
2018	302	7	295	95 %	97,6 %	102 %
2019	196	7	189	95 %	96,4 %	101 %

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 295 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 302 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 97,6 %, maka capaiannya adalah sebesar **102 %**. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2019 ini yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 189 perkara, sementara perkara yang diputus 196 perkara maka capaian kinerjanya **101 %** ini dikatakan capaiannya menurun dikarenakan adanya penurunan jumlah perkara yang masuk diandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan jika kita bandingkan dengan tahun 2017 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi 215 perkara dan perkara yang diputus 222 perkara maka presentase capaiannya **96,8 %** Jumlah tahun 2019 ini presentase capaiannya **101 %** ini bisa dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan tahun ini disampaing jumlah perkara yang menurun drastis juga faktor target tahun ini hanya 95 % saja (Analisa tercapai)

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 10 :

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2017	222	0	222	100 %	100 %	100 %
2018	302	0	302	100 %	100 %	100 %
2019	196	2	194	90 %	98,9 %	109 %

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 302 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 302 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar **100 %**, sementara jika kita bandingkan dengan tahun 2019 yang capaian kinerja **109 %** maka ini dapat dikatakan meningkat dikarenakan jumlah perkara yang masuk tahun ini menurun disamping itu perkara yang mengajukan PK tahun ini ada 2 perkara, jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah perkara yg tidak mengajukan PK 222 perkara dari jumlah perkara yang putus 222 perkara jadi capaiannya **100 %** sedangkan tahun 2019 ini capaian kinerjanya **109 %** maka capaian kinerja nya bisa dikatakan meningkat dikarenakan jumlah perkara yang masuk menurun juga faktor target tahun ini hanya 90 % saja

(Analisa tercapai)

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 11 :
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2017	13	8	100 %	61,5 %	61,5 %
2018	6	2	100 %	33,3 %	33,3 %
2019	15	0	50 %	0 %	0 %

Tahun 2018 jumlah perkara anak adalah sebanyak . 6 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 2 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar **33,3 %** dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun 2019 jumlah perkara anak yang diselesaikan secara diversi **0 %** tahun ini menurun dikarenakan tidak ada perkara yang diselesaikan secara diversi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sementara hasil capaian tahun 2017 yang lalu jumlah perkara yg diselesaikan secara diversi 8 perkara dari jumlah perkara anak 13 perkara maka capainya **61,5 %** ini sangat menurun dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan rendahnya jumlah perkara anak yang diselesaikan secara diversi

(Analisa tidak tercapai)

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Rangkasbitung Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Hasil survei indeks kepuasan Masyarakat pencari keadilan pada pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2019 ini meningkat dengan presentase target 80 % maka capaian presentase realisasi nya dengan hasil capaian 79,9 % dari 50 Orang responden sehingga presentase capaian ditahun ini menjadi 100 % hal ini sesuai dengan pencapaian target yang diharapkan

Tabel 12 :
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2017	50 Orang	100 %	76,5 %	76,5 %
2018	50 Orang	80 %	77,7 %	97,1 %
2019	50 orang	80 %	79,9 %	100 %

Realisasi Indeks Kepuasan pencari keadilan Tahun 2019 adalah sebesar 79,9 % dengan capaian **100 %** dari jumlah responden 50 orang sedangkan target tahun 2019 ini adalah 80 % sehingga capaian tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.(2018) dengan hasil capaian 97,1 % sedangkan dibandingkan dengan tahun 2017 yang lalu dari jumlah responden 50 orang realisasinya capainya **76,5 %** ini bisa dikatakan meningkat dari tahun ketahun sesuai target yang diharapkan dikarenakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat kab. Lebak atas layanan yang diberikan.

(Analisa tercapai)

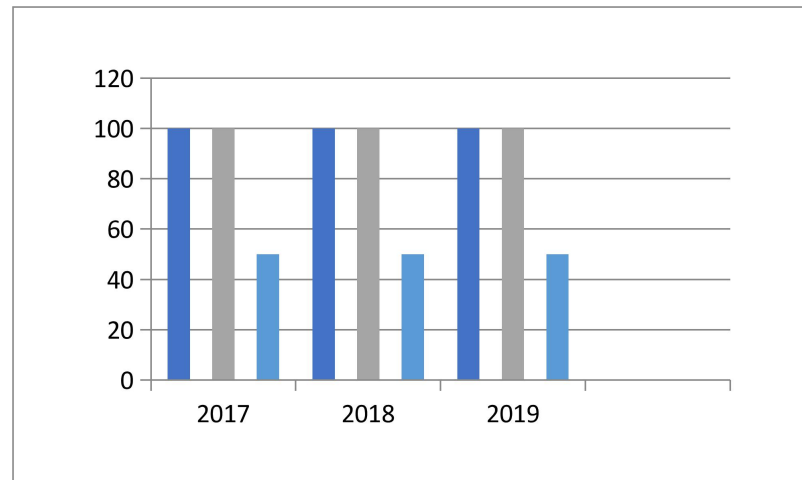
Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 13 :
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian		
	2017	2018	2019
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 %	0 %	0 %
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	0 %	0 %	0 %

Grafik 1 :
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2017-2019



Sasaran 2 Indikator ke 1
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 14 :
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2017	201	201	100 %	100 %	100 %
2018	288	288	100 %	100 %	100 %
2019	196	196	100 %	100 %	100 %

Jumlah putusan pada tahun 2018 adalah sebanyak 288 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 288 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 % sedangkan tahun 2017 jumlah salinan putusan yg dikirim 201 perkara dari jumlah putusan 201 perkara maka capainya 100 % sedangkan untuk tahun 2019 jumlah salinan putusan yg dikirim 196 perkara dari jumlah putusan 196 perkara maka realisasi capainya 100 % analisa capainya tetap stabil dari tahun tahun sebelumnya sesuai dengan target yang ditetapkan
(Analisa tercapai)

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di

pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 15 :
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017-2019

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2017	11	-	100 %	0 %	0 %
2018	14	1	100 %	1,4 %	1,4 %
2019	0	0	15 %	0 %	0 %

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 14. perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 1 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 1,4 %, sehingga capaian 1,4 % meningkat dari tahun sebelumnya sedangkan tahun 2017 jumlah perkara yg diselesaikan melalui mediasi 0 perkara dari jumlah perkara yg dilakukan mediasi 11 perkara maka capainya **0 %**, bila kita bandingkan dengan tahun 2019 jumlah perkara yg diselesaikan melalui Mediasi 0 perkara dari jumlah perkara yg dilakukan Mediasi 0 perkara dengan target 15 % maka capainya **0 %** hal ini menurun dari tahun tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya perkara yang diselesaikan melalui mediasi

(Analisa tidak tercapai)

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Tabel 16 :

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2017-2019

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	33	33	100 %	100 %	100 %
2018	25	25	100 %	100 %	100 %
2019	27	27	100 %	100 %	100 %

Tahun 2018 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 25 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 25 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 % dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah perkara yg dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 33 perkara dari yg dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah 33 perkara maka realisasi dan capainya adalah 100 % sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah perkara yg dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 27 perkara dari jumlah perkara yg dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah 27 perkara maka realisasi 100 % dan capainya 100 % sehingga analisa realisasi dan capainya di tahun 2019 ini tetap sama dari tahun tahun sebelumnya yang sesuai dengan target yang diharapkan

(Analisa tetap)

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 17 :

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	100 %	0 %	0 %
2018	0	0	100 %	0 %	0 %
2019	0	0	10 %	0 %	0 %

Tahun 2019 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya **0 % dengan target 10 %** sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 hasil realisasi dan capainya masih **0 %** maka analisa capainnya masih tetap sama seperti tahun sebelumnya.

(Analisa tetap)

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 19
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	100 %	0 %	0 %
2018	0	0	100 %	0 %	0 %
2019	0	0	10 %	0 %	0 %

Tahun 2019 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0 %. Dengan target 10 % Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun

2018 jumlah perkara Prodeo sebanyak 0 perkara jadi realisasi dan capainya 0 % maka analisa realisasi dan capainya masih tetap sama seperti tahun sebelumnya.

(Analisa tetap)

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 20
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	100 %	0 %	0 %
2018	0	0	100 %	0 %	0 %
2019	0	0	10 %	0 %	0 %

Tahun 2019 jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebanyak 0% perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah sebanyak 0% perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%. Sedangkan bila dibandingkan tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah perkara yg diselesaikan diluar gedung pengadilan 0 perkara jadi realisasi dan capainya masih 0 % maka analisa realisasi dan capainya masih tetap seperti tahun sebelumnya yang walaupun target tahun ini hanya 10 % saja

(Analisa tetap)

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 21 :
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	100 %	0 %	0 %
2018	0	0	100 %	0 %	0 %
2019	0	0	15 %	0 %	0 %

Tahun 2019 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 0 perkara dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %. Dengan target 15 % sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah pencari keadilan golongan tertentu 0 perkara maka capainya 0 % analisa realisasi dan capainya masih tetap sama seperti tahun sebelumnya

(Analisa tetap)

Sasaran 4

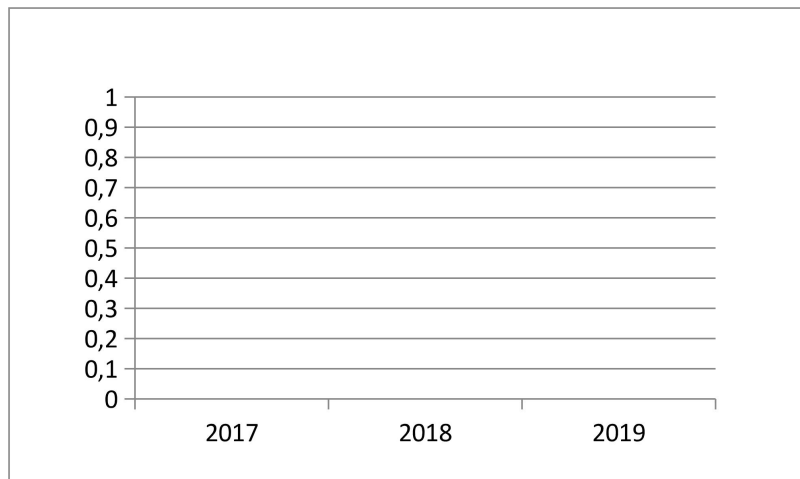
Presentase putusan perkara perdata yang ditidaklanjuti (eksekusi)

Tabel 22 :
Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Capaian		
	2016	2017	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	0 %

Untuk Tahun 2019 jumlah presentase putusan perkara perdata yg ditindak lanjuti (eksekusi) sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %.sedangkan tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah persentase putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (eksekusi) 0 perkara maka capainya 0 % analisa realisasi dan capainya masih tetap sama seperti tahun sebelumnya (Analisa tetap)

Grafik 3 :
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017-2019



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.679.852.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena penambahan anggaran sehingga pagu anggaran menjadi Rp 6.287.208.000,-

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2019 untuk DIPA 01 tercatat sebesar Rp 6.013.369.323,- presentase realisasinya sebesar 97,56 %. Sedangkan DIPA 03 tercatat sebesar Rp. 114.542.600,- jadi presentase realisasinya sebesar 92,6 % Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2019 ini mengalami Penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 23 :
DIPA Badan Urusan Administrasi

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	7.256.088.000,-	6.951.834.699,-	96 %
2	2018	5.481.094.000,-	6.024.319.032,-	110 %
3	2019	6.163.548.000,-	6.013.369.323,-	97,5 %

Tabel 24 :
DIPA Badilum

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	111.226.000,-	97.976.370,-	88 %
2	2018	198.758.000,-	168.156.850,-	85 %
3	2019	123.660.000,-	114.542.600,-	92,6 %

mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	123.660.000,-	114.542.600,-	85 %

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	31.200.000,-	31.200.000,-	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-

**TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 DIPA 01 DAN 03
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU 2019	REALISASI	PRESENTASE
1.	Layanan dukungan manajemen peradilan	9.000.000	5.700.000	63,3 %
2.	Gaji dan tunjangan	5.041.405.000	4.946.975.387	98,12 %
3.	Operasional dan pemeliharaan Kantor	1.038.143.000	985.693.936	94,94 %
4.	Pengadaan sarana dan prasarana	75.000.000	75.000.000	100 %
5.	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100 %
6.	Penyelesaian Perkara tingkat Pertama	92.460.000	83.342..600	90,13 %
	TOTAL	6.287.208.000	6.127.911.923	97,46 %

Presentase Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2019 baik Dipa 01 maupun 03 adalah sebesar **97,46 %**



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015-2019. Dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rencana Strategis dibuat atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Surat Edaran MenPAN No. 31 tentang Penetapan Kinerja, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019, tanggal 15 Nopember 2019 tentang penyampaian dokumen SAKIP Tahun 2019.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun unsur kemandirian kinerja dalam peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta

mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan suatu perwujudan transparansi. Sedangkan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2019.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2019 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya LKjIP tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, LKjIP tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

- 1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana

serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

- 2) LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 3) Kelayakan LKjIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
- 4) Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.



LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : W29-U3/ 2838 /KOT.00.8/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2019;
 - b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 7. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015, tanggal 17 November 2015.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pelindung | : KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG |
| 2. Penanggung Jawab | : 1. REPULIS, S.H.,M.H.
2. JAYUSMAN, S.Ip. |
| 3. Ketua | : APUD MOCHAMAD MACHFUD, S.H. |
| 4. Sekretaris | : AGUS MULYADI, S.SOS |
| 5. Anggota | : 1. DUDI GUUSMAWAN, SH.
2. ACHMAD LEOTOLSTOY, S.H.
3. WARNI
4. DARSONO, S.H.
5. YATI SUTJIATI. |

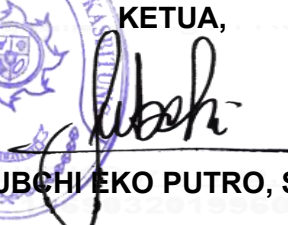
KEDUA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri;

KETIGA : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 .

KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29-U3/2140/KOT.00.8/IV/2018, Tanggal 27 Agustus 2018, **DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI**;

KELIMA : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 2 Desember 2019


KETUA,

SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.

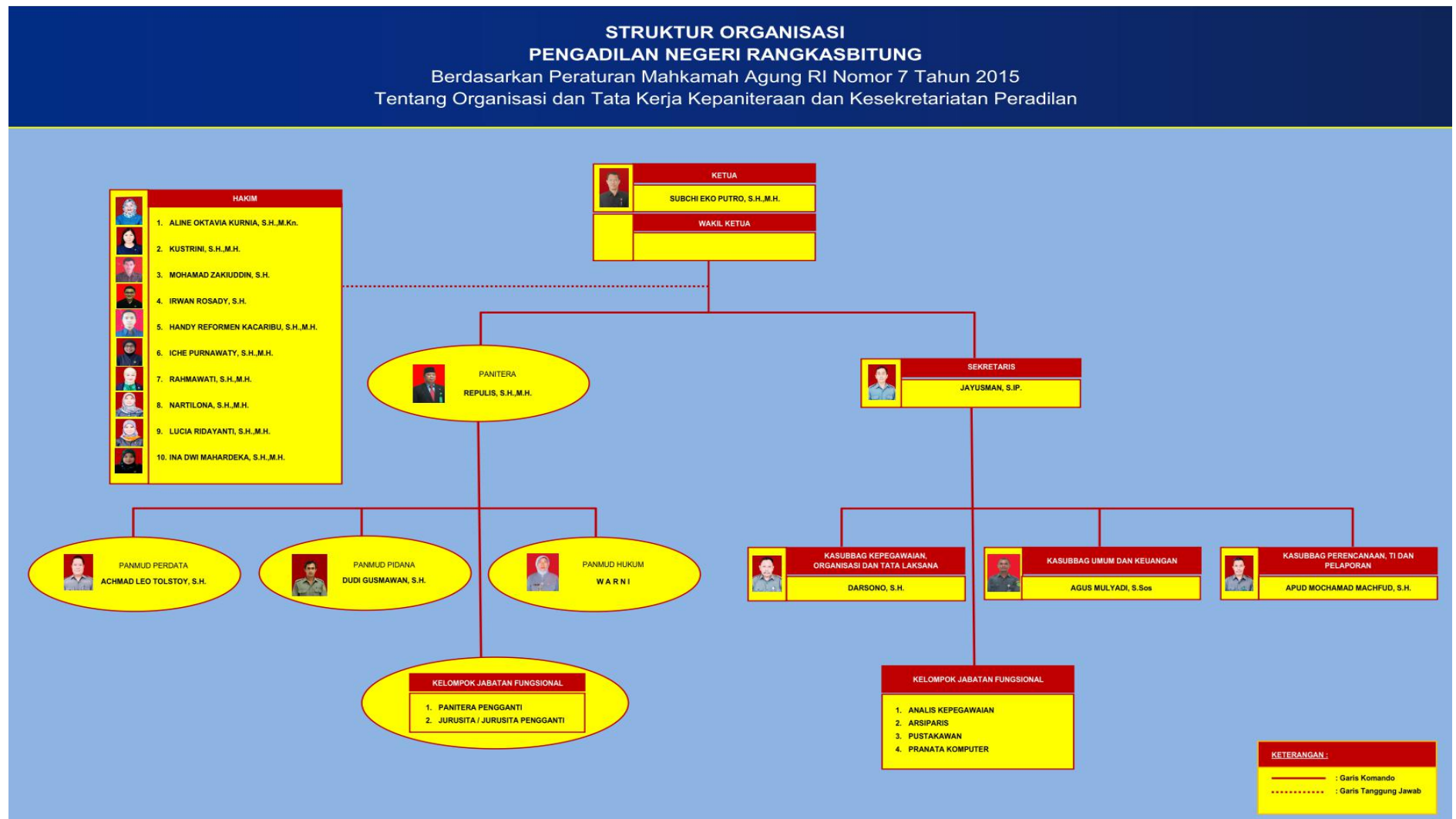
Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.



LAMPIRAN

2. STRUKTUR ORGANISASI





LAMPIRAN

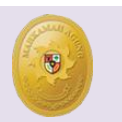
3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan • Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : Isi putusan = salinan putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya	a. Persentase Perkara	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prodeo yang diselesaikan	Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAMPIRAN

4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Instansi : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung.
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
											Target 2019		Anggaran							
	Uraian	Indikator kinerja		%	Uraian	Indikator kiinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Progr am	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	Peningkatan manajemen operasional umum	Peningkatan penyelesaian perkara	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -pidana	230	perk	77.020.000	72.495.000	72.495.000	181.658.000	89.110.000
					b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	100 100	100 100	100 100	90 100	90 100			b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	-	-	-	-	-	-	-

					c.Persentase penurunan sisa perkara :						c.Persentase penurunan sisa perkara : Perdata Pidana	-	-	-	-	-	-	-	
					Perdata Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	45 75									
					d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 100 100	100 100 100	100 100 100	95 95 100	95 95 90			230	per	30.000.000 3.500.000 3.500.000	30.000.000 3.500.000 3.500.000	5.100.000 1.800.000 1.800.000	5.100.000 1.800.000 1.800.000	2.300.000 1.050.000 1.050.000 0
					e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	100	100	100	100	50					-	-	-	-	-
					f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	100	100	100	80	80					-	-	-	-	-
2	Peningka tan Efektivita s Pengelol aannan				a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	80	100					-	-	-	-	-
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100	100	100	100	15					-	-	-	-	-

					c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	95	100			Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	100	100	100	10			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	10			Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	230	perkara	2.185.000	2.185.000	2.185.000	1.500.000	-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	10			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-	-	-

					c. Pe rsentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	15			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-	-	-	-	-	-	-
4				Mening katnya kepatu han terhada p putusa n pengad ilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	10			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanj uti (dieksekusi)	-	-	-	-	-	-	-



LAMPIRAN

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c.Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	45 % 75 %
		d.Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 90 %
		e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		f.Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15 %
		c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 % 100 % 100 %
		d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10 %
		b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %
		c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	15 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %



LAMPIRAN

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HARYANTO, SH.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 30 Januari 2019

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Banten

HARYANTO, SH.,MH

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	45 % 75 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 % 95 % 90 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 % 100 % 100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	15 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %

Kegiatan	Anggaran
1. DIPA 01	Rp 5.660.000.000,-
2. DIPA 03	Rp 123.750.000,-

Rangkasbitung, 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



HARYANTO, SH.,MH.

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



SUBCHI EKO PUTRO, SH.MH.



LAMPIRAN

7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 PER TRIWULAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan dan akuntabel	a. presentase sisa perkara yg diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100	20 % 100	20 % 100	100 100	38,5 73,3	38,5 73,3	100 100	76,2 64,6	76,2 64,6	100 100	100 100	100 100
	b. Presentase perkara yg diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 100	28 60	31 60	90 100	46,2 73,3	51,1 73,3	90 100	76,2 82,9	84,6 82,9	90 100	90 82,9	100 82,9
	c. Presentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	45 75	50 21,8	111 28	45 75	26 80	57,7 106	45 75	100 0	222 0	45 75	40 100	88,9 133
	d. Presentase putusan perkara yg tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95 95 90	66,6 71 90	70,0 75,2 100	95 95 90	93 94 96	98 99 101	95 95 90	71 90 46,9	75 95 52	95 95 90	85 90 75	85 94 83,3
	e. Presentase perkara Pidana Anak yg diselesaikan secara Diversi	50	0,0	0,0	50	0	0	50	0	0	50	0	0
	f. Index Responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan Peradilan	80	79,7	100	80	79,7	100	80	79,9	100	80	79,9	100
2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perperkara	a. Presentase salinan putusan yg diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Presentase perkara yg diselesaikan melalui Mediasi	15	0	0	5	0	0	15	0	0	15	0	0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	c. Presentase berkas Perkara yg diajukan												
	- Banding	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Kasasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- PK Secara tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	d. Presentase putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
3.Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
	b. Presentase perkara yg diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
	c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0
4.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Presentase putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0



LAMPIRAN

8. PENGHARGAAN

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



2. Piagam Penghargaan Satker Terbaik Pertama Tahun 2019

